



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NGANJUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut dengan Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

13. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
14. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
15. Nonkementerian atau Lembaga yang selanjutnya disebut Non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
16. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
18. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
20. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.
21. Nonizin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdayaguna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kenyamanan.

8

Pasal 3

Tujuan dibentuknya MPP adalah:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) MPP diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta.

BAB III

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 5

Lokasi MPP Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Jalan Brantas Kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk.

Bagian Kedua

Pemberi Layanan

Pasal 6

- (1) Pemberi layanan pada MPP terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - b. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Kementerian/Lembaga;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD;
 - f. Unit layanan pendukung lainnya; dan
 - g. Swasta.
- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh pemberi layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Para Pihak, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

2

- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama Para Pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, swasta dan unit layanan pendukung lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP.
 - (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi.
 - (3) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
 - (4) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyediaan pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer serta teknisi listrik dan jaringan pada tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Dinas PUPR.
 - (6) Para Pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.
- 8,

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan operasional MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP.
- (2) Biaya diluar penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi teknis pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengendalian MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.
- (2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis, pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB; dan
 - b. Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB, dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 8.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT


Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 16 April 2019
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

9.